



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.


BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

6. Badan Daerah...



6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

## BAB III ORGANISASI


### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1 Susunan

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang...




- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
  - c. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh; dan
  - c. Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata dan Olah Raga.
- (5) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Produksi, Produktivitas dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Usaha, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian; dan
  - c. Sub Bidang Penanaman Modal dan Investasi.
- (6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman;
  - b. Sub Bidang Penataan Wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Sub Bidang Perhubungan, Transportasi dan Komunikasi.
- (7) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.



(2) Badan...

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK);

e. penyelenggaraan...



- b. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan penyusunan naskah peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lainnya dilingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, inventarisasi aset, pemeliharaan dan hubungan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, program kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

#### Paragraf 4 Bidang

#### Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

#### Pasal 14


Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan, pengendalian dan evaluasi serta data dan pelaporan pembangunan daerah.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan, pengendalian dan evaluasi serta data dan pelaporan pembangunan daerah;


b. pelaksanaan...



- b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan serta perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- i. pelaksanaan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (3) Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang data dan pelaporan pembangunan daerah.



Pasal 17...

- e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- f. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- g. penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
- h. penyelenggaraan koordinasi dengan pihak lainnya di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- i. pembinaan unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 7


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;

e. pelaksanaan...



- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK);
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja aceh (APBA), anggaran pendapatan belanja negara (APBN), bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- j. pembinaan unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan;

b. pelaksanaan...



Pasal 17

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia merupakan unsur pelaksana teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 18

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:


- a. penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang perencanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;
- b. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan RENSTRA dan RENJA perangkat daerah di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;
- d. pelaksanaan koordinasi Musrenbang di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;
- e. pelaksanaan...



- e. pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;
- f. pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;
- g. pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh.
- (3) Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga.



Pasal 21...

Pasal 21

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana teknis perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Pasal 22

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang perencanaan produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi;
- b. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan RENSTRA dan RENJA perangkat daerah di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi;
- d. pelaksanaan koordinasi Musrenbang di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi;
- e. pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi;
- f. pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi;

g. pelaksanaan...



- g. pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Produksi, Produktivitas dan Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Usaha, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian.
- (3) Sub Bidang Penanaman Modal dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan investasi.


Pasal 25

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana teknis perencanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 26

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi.

Pasal 27...



Pasal 27


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang perencanaan infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi;
- b. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan RENSTRA dan RENJA perangkat daerah di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan koordinasi Musrenbang di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi;
- e. pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi;
- f. pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman.

(2) Sub Bidang...



- (2) Sub Bidang Penataan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang penataan wilayah dan lingkungan hidup.
- (3) Sub Bidang Perhubungan, Transportasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, transportasi dan komunikasi.

#### Pasal 29

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 30

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi.

#### Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;

f. pelaksanaan...



- f. pelaksanaan pengelolaan data penelitian dan pengembangan serta pengkajian peraturan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis...



- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 35

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

### Pasal 36

Eselon Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 38...



### Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan dengan nota dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

### Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 40


Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 41

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX...



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 29 DESEMBER 2016 M  
29 RABIUL AWAL 1438 H

Pt. BUPATI ACEH TAMIANG,

M. ALI ALFATA

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 29 DESEMBER 2016 M  
29 RABIUL AWAL 1438 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

RAZUARDI